GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 114 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pangan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Pangan Aceh adalah Dinas Pangan Aceh.
9. Kepala Dinas Pangan Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pangan Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pangan Aceh.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pangan Aceh.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pangan Aceh.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pangan Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pangan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pangan Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Ketersediaan Pangan;
   d. Bidang Distribusi Pangan;
   e. Bidang Konsumsi Pangan;
   f. Bidang Keamanan Pangan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbag Perencanaan dan Evaluasi;
   b. Subbag Keuangan dan Asset; dan
   c. Subbag Umum.

(3) Bidang Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Ketersediaan Pangan;
   b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
   c. Seksi Kerawanan Pangan.

(4) Bidang Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Distribusi Pangan;
   b. Seksi Harga Pangan; dan
   c. Seksi Cadangan Pangan.

(5) Bidang Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Konsumsi Pangan;
   b. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
   c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

(6) Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi kelembagaan Keamanan Pangan.
   b. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
   c. Seksi Kejasama dan Informasi Keamanan Pangan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pangan Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

(2) Dinas Pangan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pangan Aceh

Pasal 5

Dinas Pangan Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pangan Aceh mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
c. pelaksanaan pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan;
g. pembinaan UPTD; dan
b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pangan.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, pengelolaan aset, penyusunan program, informasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Pangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan, pengkoordinasian dan penyusunan dokumen perencanaan, rencana kerja, program dan anggaran;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan, pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan serta barang milik negara dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
d. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat, pengelolaan informasi publik dan urusan hukum;
e. pelaksanakan dan pengendalian penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan adminisrasi umum dan kepegawaian;
f. pelaksanaan pengendalian penyusunan dan melaksanakan rencana aksi daerah di bidang pangan dan gizi; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:
   a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
   b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
   c. melakukan penyusunan anggaran;
   d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
   e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
   f. melakukan pengelolaan data dan kerja sama.

(2) Subbagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas:
   a. melakukan pelaksanan urusan keuangan;
   b. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
   c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
   d. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi angaran;
   e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara; dan
   f. melakukan penyusunan laporan keuangan.

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas:
a. melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
b. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
c. melakukan urusan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian;
d. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
e. melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik; dan
f. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip.

Paragraf 4
Bidang Ketersediaan Pangan

Pasal 13

Bidang Ketersediaan Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang ketersediaan pangan.

Pasal 14

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyidiaan insfrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
b. pelaksanaan dan pengendalian terhadap penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyidiaan insfrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyidiaan insfrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyidiaan insfrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
e. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyidiaan insfrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
f. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyidiaan insfrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan.

(2) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pangan.

(3) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan.

Paragraf 5
Bidang Distribusi Pangan

Pasal 17

Bidang Distribusi Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan.

Pasal 18

Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pendistribusian, pemantauan, pengendalian harga dan pemantapan cadangan pangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
b. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
d. pelaksanaan dan pengendalian terhadap penyiapan pemantapan program di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
e. pelaksanaan dan pengendalian terhadap pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
f. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
g. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
h. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan pengelolaan cadangan pangan;
i. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data informasi pasokan, harga pangan dan pengembangan jaringan distribusi;

j. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian evaluasi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan.
(2) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang harga pangan.
(3) Seksi Cadangan Pangan melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan.

Paragraf 6
Bidang Konsumsi Pangan

Pasal 21

Bidang Konsumsi Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang konsumsi, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

Pasal 22

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan melakukan kegiatan pengembangan dan penganekaragaman konsumsi bahan pangan, promosi dan edukasi pangan lokal.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
b. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyiapan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
d. pelaksanaan dan pengendalian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
e. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan.
(2) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan.
(3) Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal.

Paragraf 7
Bidang Keamanan Pangan

Pasal 25

Bidang Keamanan Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang keamanan pangan.

Pasal 26

Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan serta mutu bahan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawaan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
b. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawaan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
d. pelaksanaan dan pengendalian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawaan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
e. penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawaan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawaan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;

g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawaan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan.

(2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawaan keamanan pangan.

(3) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pangan Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Pangan Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pangan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dan Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pangan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pangan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pangan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

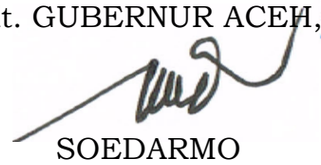

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

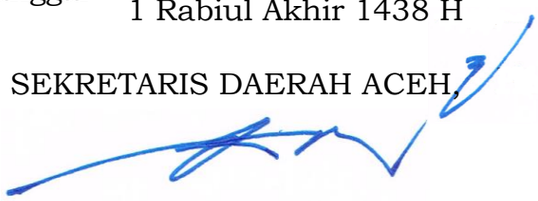

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 116

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 114 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN ACEH

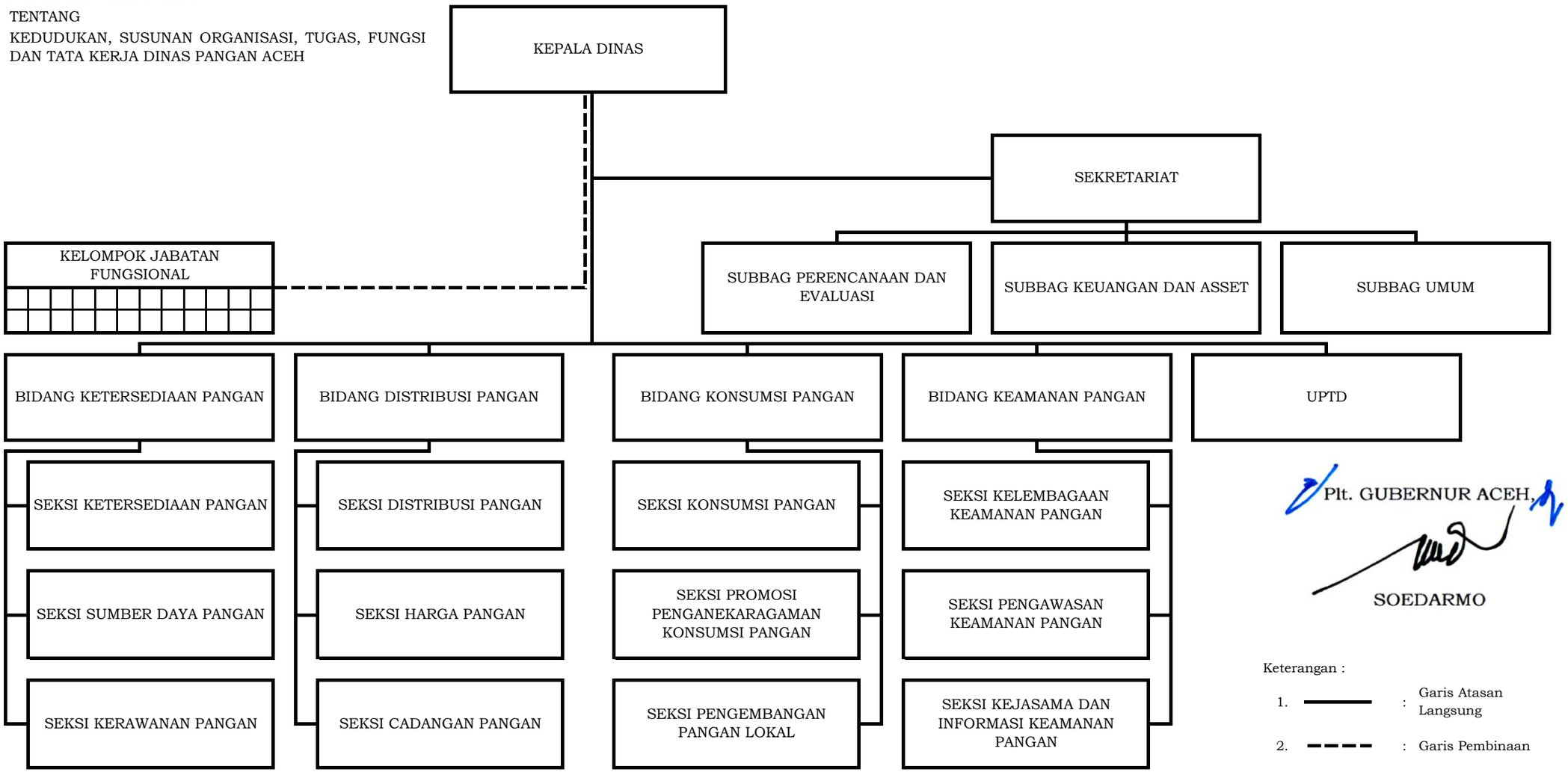

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan